



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dpmptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0141/ISPF/DPMPTSP/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 29 Juli 2026

Kepada Yth:

Sdr. Pimpinan/Pemilik

YAYASAN SAHABAT SEJATI SMART,
Pendidikan Non Formal

Di -

Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Teluk Dalam Nomor : 503/300/PELUM-TD/VII/2026, tanggal 3 Juli 2026
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6/1426-KP/DISDIK/2026, tanggal 22 Juli 2026

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : **YAYASAN SAHABAT SEJATI SMART, Pendidikan Non Formal**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
NPWP Perusahaan : 954513578126000
Alamat Perusahaan : **JL. RA. KARTINI KEL./DESA PASAR TELUK DALAM KEC. TELUK DALAM KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : **Sriernasari Bohalima, S.Pd**
Jabatan : **Kepala Sekolah**
Nama Sekolah / Lembaga : **TK SAHABAT SEJATI SMART**
Alamat : **JL. RA. KARTINI KEL./DESA PASAR TELUK DALAM KEC. TELUK DALAM KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**
Email/Telp/Hp : **pkbm.sahabatsejati89@gmail.com Telp.**
Kategori : **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**
KBLI : **8513**

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akari diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2031 - Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 17 Juli 2031

An. **BUPATI NIAS SELATAN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN

0194/ISPF/2026



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

